

**12. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
<p><b>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</b></p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala daerah.</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala daerah.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala daerah.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala daerah.</p> <p>3. a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala daerah.</p> <p>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluh KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4. a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>dan merata skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala daerah.</p> <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala daerah.</p> <p>5. a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
<p><b>2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</b></p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala daerah.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala daerah.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala daerah.</p> <p>3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala daerah.</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala daerah.</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala daerah.</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala daerah.</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala daerah.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala daerah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
<b>3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</b>	Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah. 2. a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah. b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala daerah. 3. a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala daerah. b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah. c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah. d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala daerah. e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala daerah. f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala daerah. g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala daerah.
<b>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</b>	Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala daerah. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala daerah. 2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala daerah. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</li> <li>f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.</li> <li>3. a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</li> <li>b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.</li> <li>c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.</li> <li>d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</li> <li>e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</li> <li>f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</li> <li>g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di daerah.</li> <li>h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</li> <li>i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis daerah.</li> <li>j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan daerah.</li> <li>k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.</li> </ul>
<p><b>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</b></p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala daerah.</li> <li>b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala daerah.</li> <li>2. a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala daerah.</li> <li>b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala daerah.</li> <li>3. a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.</li> <li>b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</li> <li>c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.</p> <p>d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</p>
<p><b>6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</b></p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.</p> <p>b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.</p> <p>3. a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</p> <p>b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.</p> <p>d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</p> <p>e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.</p>
<p><b>7. Keserasian Kebijakan Kependudukan</b></p>	<p>Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan</p>	<p>1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah.</p> <p>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.</p> <p>3. a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah.</p> <p>b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.</p>
<p><b>8. Pembinaan</b></p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan</p>	<p>Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di daerah.</p>